



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Baru No. 08 Telfon / Fax. ( 0650 ) 21061  
**SINABANG**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE**  
**NOMOR : 420 / 830 / 2011**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL**  
**KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH**  
**TAHUN 2011**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
- b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pembangunan TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Suka Jaya, Nomor : 55/PCA-A/VI/2011 Tanggal, 15 Juni 2011. Perihal Permohonan Izin Operasional TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, untuk melaksanakan proses belajar mengajar.
- Kedua : Panitia **TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Suka Jaya** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar **TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan **TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut sejak tahun 1982, ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di **Sinabang**  
Pada Tanggal **21 Juni 2011**

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Simeulue, 

  
**Dr. Naskah Bin Kamar**  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19590505 198603 1 018